



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 71

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN PENGUJIAN PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang
- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Pengujian Pada Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat
- :

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENGUJIAN PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
7. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah Laboratorium Lingkungan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 3

Pelayanan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pelayanan pengujian pada Laboratorium Lingkungan.

### BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran wajib Retribusi, dapat dilakukan oleh perorangan/individu maupun badan.
- (2) Dinas melaksanakan pendataan subjek dan objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran terhadap wajib Retribusi dilaksanakan baik yang berdomisili di Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. luar jaringan (luring) melalui UPTD Laboratorium Lingkungan; atau
  - b. dalam jaringan (daring) melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa formulir pendaftaran dan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (6) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dan ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar.
- (7) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada UPTD Laboratorium Lingkungan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran.

- (8) Dalam hal formulir pendaftaran telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib Retribusi selanjutnya mendapatkan nomor pokok wajib Retribusi Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Retribusi

#### Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan/atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke kas Daerah.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (4) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pembayarn Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan, selanjutnya diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### Bagian Kelima Pemeriksaan Retribusi

#### Pasal 10

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

#### Bagian Keenam Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Keberatan Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesembilan

##### Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat likuiditas wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap wajib Retribusi dari golongan tertentu yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis setiap Retribusi pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk setiap wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 1 November 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 71

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN  
PENGUJIAN PADA LABORATORIUM  
LINGKUNGAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI


Nama pelanggan	:	.....
Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....
		.....
Nomor telepon	:	.....
Nomor fax	:	.....
Alamat email	:	.....
NPWP	:	.....
NIK	:	.....

Depok,

Tanda Tangan

(Nama Pelanggan)

B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	<p>PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN Alamat : Jalan Raya Jakarta Bogor KM 34,5 Telp. 02187746031 Email : -</p>	<p>SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  Masa : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tahun : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>	<p>Nomor Unit xxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>
<p>Nama : Alamat : Wajib Retribusi : NPWRD / NORD : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Jatuh Tempo : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Keterangan :</p>		<p>NO. BAYAR : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>	
No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
<p>DENGAN HURUF : xx</p>			
<p><b>Perhatian :</b> 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui <b>Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah.</b> 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu XX hari setelah SKRD ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga X% perbulan</p>			
<p>DEPOK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan</p> <p>( Nama ) NIP. xxxxxxxxxxxxxx</p>			

tgl cetak : lablingkungan (tanggal) (jam)



D. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

<div>PEMERINTAH KOTA DEPOK</div> <div>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN</div> <div>KEBERSIHAN KOTA DEPOK</div> <div>Alamat :</div> <div>Telp :</div> <div>Email :</div>	<div>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</div> <div>( STRD )</div> <div>TAHUN 20XX</div>	<div>NO. STRD :</div> <div>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</div> <div>NO. BAYAR :</div> <div>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>
<div>NAMA WAJIB RETRIBUSI : </div> <div>NAMA OBJEK RETRIBUSI : </div> <div>ALAMAT OBJEK RETRIBUSI : </div> <div>NPWRD / NORD : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div> <div>TANGGAL JATUH TEMPO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>		
<div>I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah No. ... tahun ..... telah dilakukan pelayanan jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota berupa Pelayanan Laboratorium Lingkungan pelaksanaan kewajiban :</div> <div><div>No. Rekening : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Nama Retribusi : Retribusi pelayanan jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota</div><div>: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>No. SKRD : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Masa Pajak : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Jatuh Tempo : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Keterlambatan</div></div>		
<div>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah retribusi terutang yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</div> <div><div>1. Retribusi yang kurang bayarRp. XXXXXXXX</div><div>2. Sanksi Administrasi</div><div>a. Bunga (Pasal ....)Rp. XXXXXXXX</div><div>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)Rp. XXXXXXXX</div></div>		
<div>DENGAN HURUF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>		
<div>PERHATIAN</div> <div>1. Harap Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk</div> <div>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan</div> <div>DEPOK,</div> <div>Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran</div> <div>NPWRD. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>		

tgl cetak : Super Administrator (tanggal) (jam)

<div>TANDA</div> <div>TERIMA</div> <div>:</div> <div>NPWRD</div> <div>:</div> <div>NAMA</div> <div>:</div> <div>ALAMAT</div> <div>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div> <div>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>	<div>NO. STRD :</div> <div>XXXXXXXXXXXX</div> <div>NO. BAYAR :</div> <div>XXXXXXXXXXXX</div> <div>DEPOK,</div> <div>Yang Menerima</div> <div>(.....)</div>
--	--

tgl cetak : Super Administrator (tanggal) (jam)

